

## **RUMUSAN PERTEMUAN SOSIALISASI DAN TOT INSTRUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2013**

Bandung, 25-27 Maret 2013

Setelah mendengar arahan dari Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, paparan Narasumber Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; serta diskusi yang berkembang dalam *workshop* aplikasi Instrumen Simonev para peserta pertemuan menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Aplikasi Simonev Kementerian Pertanian yang terintegrasi dengan e-Monev PMK 249/2011 Kementerian Keuangan digunakan dalam melaporkan perkembangan kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBN Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Implementasi Simonev Kementan dan e-Monev PMK 249/2011 Kemenkeu akan diwujudkan secara konsisten untuk melaporkan perkembangan kinerja kegiatan sejak bulan Januari 2013 dan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penerapan *reward and punishment*.
3. Agar laporan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penetapan arah kebijakan, maka laporan harus mampu memberikan informasi tentang kemanfaatan penggunaan anggaran yang tidak hanya mengukur besaran serapan anggaran.
4. Untuk dapat dihasilkan laporan evaluasi yang komprehensif seluruh Satker melengkapi informasi tentang serapan anggaran, konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan, *output* dan perkembangannya, serta efisiensi penggunaan anggaran.
5. Apabila ada informasi, perkembangan atau hal lain yang terkait dengan implementasi aplikasi Simonev, peserta secara proaktif mengkomunikasikannya kepada Tim atau Narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusdatin, dan Kementerian Keuangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat aplikasi Simonev bersifat dinamis dan terbuka bagi penyempurnaan.

6. Jadwal pelaporan Simonev 2013 dan e-Monev PMK 249/2011, sebagai berikut :
  - 1) Laporan Simonev 2013 Satker Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, disampaikan ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai dengan Permentan No.31/2010.
  - 2) Laporan Formulir A - PP 39/2006 disampaikan ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap Triwulanan, paling lambat tanggal 10 pada bulan pertama Triwulan berikutnya.
  - 3) Penyampaian laporan PMK 249/2011 tahun 2012 dari masing-masing satker paling lambat tanggal 30 Maret 2013.
7. Untuk merespon dinamika organisasi dan sumber daya penanggung jawab pelaporan Simonev, Sosialisasi dan ToT Instrumen Simonev perlu dilakukan dua kali dalam setahun.
8. Peserta mengusulkan Pertemuan Sosialisasi dan ToT Instrumen Simonev Tahun 2014 diselenggarakan di Bali.
9. Perlu dibangun koordinasi dan komitmen yang baik dengan bagian/subbag perencanaan, bagian/subbag keuangan dan bidang-bidang lingkup satker untuk penyampaian perkembangan kegiatan.

**Bandung, Maret 2013**

**TIM PERUMUS**